



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung nomor 71/PL.01.2-BA/3273/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bandung Triwulan Keempat Tahun 2025 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bandung Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Bandung Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

Ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA BANDUNG TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

No.	Nama Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	SUKASARI	4	29.194	30.377	59.571
2	COBLONG	6	43.871	45.116	88.987
3	BABAKAN CIPARAY	6	54.840	53.759	108.599
4	BOJONGLOA KALER	5	47.291	46.770	94.061
5	ANDIR	6	37.339	38.262	75.601
6	CICENDO	6	35.966	37.463	73.429
7	SUKAJADI	5	38.963	40.013	78.976
8	CIDADAP	3	20.915	21.292	42.207
9	BANDUNG WETAN	3	11.016	11.593	22.609
10	ASTANA ANYAR	6	27.805	28.637	56.442
11	REGOL	7	30.710	32.222	62.932
12	BATUNUNGGAL	8	47.100	47.012	94.112
13	LENGKONG	7	25.912	28.407	54.319
14	CIBEUNYING KIDUL	6	42.483	44.035	86.518
15	BANDUNG KULON	8	51.556	51.376	102.932
16	KIARACONDONG	6	48.060	49.414	97.474
17	BOJONGLOA KIDUL	6	33.124	32.733	65.857
18	CIBEUNYING KALER	4	26.220	27.328	53.548
19	SUMUR BANDUNG	4	13.272	14.765	28.037
20	ANTAPANI	4	29.246	30.863	60.109
21	BANDUNG KIDUL	4	22.654	23.495	46.149
22	BUAHBATU	4	38.370	40.018	78.388
23	RANCASARI	4	31.671	33.616	65.287
24	ARCAMANIK	4	30.051	31.221	61.272
25	CIBIRU	4	28.536	28.442	56.978

No.	Nama Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
26	UJUNGBERUNG	5	33.294	33.864	67.158
27	GEDEBAGE	4	15.480	16.026	31.506
28	PANYILEUKAN	4	15.113	15.668	30.781
29	CINAMBO	4	9.061	9.493	18.554
30	MANDALAJATI	4	27.363	27.748	55.111
	TOTAL	151	946.476	971.028	1.917.504

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

Ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat



Sonando Mauludin Malik